



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 500.16.7.4/44/TK/DPMPTSP/V/2025
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK (TK) ARYA KEMUNING

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudari Yoyoh Warsiah tanggal 14 Mei 2025 Perihal Permohonan Baru Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 400.3.6.6/1300/Bid.PAUD dan Dikmas/2025/M tanggal 28 April 2025 Taman Kanak - Kanak (TK) ARYA KEMUNING dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TK) ARYA KEMUNING yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jentang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudrist Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di

14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

Nama Taman Kanak – Kanak (TK) : **ARYA KEMUNING**
Alamat : Blok Jingkang RT 001 RW 009 Desa
Sukadana Kecamatan Argapura
Kabupaten Majalengka

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara

KEDUA : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 16 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dir. UCU SUMARNA, M.Si
Pembina Utama Muda

Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka





NOTARIS

JEFFRY RICARDO, S.H., M.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-00525.AH.02.01.TAHUN 2023 tanggal 6 Oktober 2023

Surat Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 227 Tahun 2024, tanggal 29 Juli 2024

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ARYA KEMUNING NASIONAL

NOMOR : 1,-

TANGGAL : 06-01-2025

PENGHADAP : M. A. LATIFUDIN Cs.

Jalan Ahmad Kusumah No. 53, Majalengka Wetan, Kabupaten Majalengka

Email : jeffryricardonotaris@gmail.com

HP & WA : 08111 57 669 / 0818 779 669

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN ARYA KEMUNING NASIONAL

Nomor: 1.-



-Pada hari ini Senin, tanggal 06-01-2025 (enam Januari dua ribu dua puluh lima). —

-Pukul 10.25 WIB (sepuluh lebih dua puluh lima Menit Waktu Indonesia Barat). —

-Berhadapan dengan saya, **JEFFRY RICARDO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan berkedudukan di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: —

I. Tuan **MUHAMMAD ABDUL LATIFUDIN**, lahir di Majalengka, pada tanggal 17-08-1977 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Blok Jingkang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Desa Sukadana, Kecamatan Argapura, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3210051708770001; —

II. Nona **YOLA ZERLINDA CESORIA**, lahir di Majalengka, pada tanggal 08-09-2001 (delapan September dua ribu satu), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Blok Jingkang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Desa Sukadana, Kecamatan Argapura, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3210054809010001; . —

III. Tuan **YULI SUPRIADI**, lahir di Majalengka, pada tanggal 11-

**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
NOTARIS DI KABUPATEN MAJALENGKA**



JEFFRY RICARDO, S.H., M.H., M.Kn.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000488.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
ARYA KEMUNING NASIONAL

Menimbang

- : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris JEFFRY RICARDO S.H., M.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 06 Januari 2025 yang dibuat oleh Notaris JEFFRY RICARDO S.H., M.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ARYA KEMUNING NASIONAL disingkat AKNAS tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025011332100597 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ARYA KEMUNING NASIONAL disingkat AKNAS;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan Yayasan:

ARYA KEMUNING NASIONAL disingkat AKNAS

Berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 06 Januari 2025 yang dibuat oleh Notaris JEFFRY RICARDO S.H., M.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Januari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 13 Januari 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000755.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 13 Januari 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000488.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
ARYA KEMUNING NASIONAL

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DEDE IMANUDIN	3210050507930042
MUHAMMAD ABDUL LATIFUDIN	3210051708770001
YOLA ZERLINDA CESORIA	3210054809010001
YOYOH WARSIAH	3210056608780001
YULI SUPRIADI	3210051103840001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMMAD ABDUL LATIFUDIN	3210051708770001	PEMBINA	KETUA
YOLA ZERLINDA CESORIA	3210054809010001	PENGURUS	KETUA
YULI SUPRIADI	3210051103840001	PENGURUS	SEKRETARIS
YOYOH WARSIAH	3210056608780001	PENGURUS	BENDAHARA
DEDE IMANUDIN	3210050507930042	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Januari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 13 Januari 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000755.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 13 Januari 2025

